

INSTRUKSI KERJA Penelitian Litapdimas Tahun Anggaran 2018

Wahyudin Darmalaksana

Pusat Penelitian dan Penerbitan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

yudi_darma@uinsgd.ac.id

Abstrak :

Tulisan ini bertujuan menyampaikan instruksi kerja penelitian Litapdimas UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2018. Tulisan ini dibuat sebagai salah satu metode sosialisasi. Tulisan ini membahas instruksi kerja bagi seluruh elemen yang terlibat dalam penelitian sesuai prosedur dan manual pelaksanaan Litapdimas. Tulisan ini menyimpulkan bahwa sistem Litapdimas telah siap dilaksanakan, dan hal-hal yang belum diatur ditetapkan kemudian.

Kata Kunci :

Instruksi, penelitian, output, outcome

Pendahuluan

Litapdimas merupakan sistem pengendalian penelitian berbasis *online* pada lingkungan Kementerian Agama RI. Sistem ini berkerja untuk penghimpunan proposal, pengumuman calon penerima bantuan dana, *upload* (unggah) laporan antara dan laporan akhir, dan unggah tagihan *outcome* berupa publikasi hasil penelitian pada jurnal ilmiah bergantung pada kluster penelitian.

Ada dua skema penelitian Litapdimas pada Tahun 2018, yaitu : 1) Skema penelitian pusat, yang dikelola oleh Diktis Kementerian Agama RI.; dan 2) Skema penelitian PTKIN, yang dikelola oleh internal PTKIN. Skema penelitian pusat diatur sepenuhnya oleh pusat. Skema penelitian PTKIN dilaksanakan oleh LP2M didasarkan pada pedoman pusat.

Tulisan ini berupa paparan tentang instruksi kerja penelitian Litapdimas PTKIN UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2018.

Hasil dan Pembahasan

Proposal yang dimaksud dalam tulisan ini adalah seluruh usulan pendanaan yang telah terekap dalam sistem Litapdimas. Adapun rekapitulasi proposal untuk pengelolaan internal UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagaimana bagan di bawah ini :

Bagan Rekap Pengusul Litapdimas

No	KLUSTER BANTUAN	Kategori	Vol.	Usulan	Hasil	Besaran	Output	Outcome
1	Penelitian Pembinaan/Kapasitas	Individu	96	58	-38	15 Juta	Laporan	Moraref
2	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Individu	96	95	-1	21 Juta	Laporan	Moraref + DOAJ
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	Kelompok	45	51	+6	41 Juta	Laporan	Nasional Terakreditasi
4	Penelitian Dasar Integrasi Keilmuan	Kelompok	14	20	+6	65 Juta	Laporan	Nasional Terakreditasi Bahasa PBB
5	Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi	Kelompok	11	17	+6	75 Juta	Kebijakan	Internasional Bereputasi
6	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional	Kelompok	20	38	+18	100 Juta	Kebijakan	Internasional Terakreditasi Bereputasi
7	Penghargaan Jurnal Terakreditasi Online	Pengelola	3	3	3	60 Juta	Laporan	Nasional Terakreditasi
8	Penghargaan Jurnal Terakreditasi	Pengelola	1	1	1	75 Juta	Laporan	Nasional Terakreditasi

Kluster bantuan dibagi menjadi dua kategori, yaitu individual dan kelompok. Kategori individual terdiri atas kluster 1 dan 2. Kategori kelompok terdiri atas kluster 3, 4, 5 dan 6. Adapun kluster 7 dan 8 merupakan kategori tersendiri, yakni diperuntukan bagi pengelola jurnal.

Kategori individual bersifat afirmatif, artinya dipertimbangkan lolos melalui mekanisme bimbingan oleh *reviewer*. Sedangkan kategori kelompok bersifat kompetitif, artinya diseleksi melalui mekanisme penilaian oleh *reviewer*. Pun demikian bantuan dana pengelolaan jurnal pun diberikan melalui mekanisme pendampingan oleh *reviewer*.

LP2M bertugas membentuk komite *reviewer* yang ditetapkan melalui SK Rektor. LP2M juga bertugas menyusun panduan penilaian proposal. Anggota *reviewer* terdiri atas kalangan ahli yang telah dinyatakan lolos melalui mekanisme registrasi pada sistem Litapdimas. Dalam hal ini, Rektor memiliki kewenangan menunjuk dan menetapkan tambahan personal *reviewer* di luar yang terdaftar pada Litapdimas sesuai kapasitas dan keahlian yang dibutuhkan. Tugas *reviewer* menilai substansi proposal dan perkiraan rencana anggaran biaya (RAB), menilai presentasi proposal, menilai laporan antara (*progress*), pemantauan *log book* penelitian, menilai laporan akhir, dan pendampingan penulisan artikel untuk memastikan tercapainya tagihan *outcome*.

Beberapa tahapan yang mesti ditempuh oleh peneliti sebagai berikut : penelitian mengirimkan *hard* proposal ke LP2M paling lambat tanggal 15 Februari 2018; presentasi proposal dihadapan *reviewer*; menerima SK Rektor sebagai calon

penerima bantuan; menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM), komitmen keluaran penelitian (*output* dan *outcome*), dan kontrak penelitian; pelaksanaan penelitian lapangan; pengisian *log book* penelitian; pelaporan antara (*progress*); pelaporan akhir; dan pelaporan kemajuan *outcome* atau publikasi ilmiah.

Calon penerima bantuan diumumkan pada Litapdimas untuk persiapan presentasi. Presentasi dihadapan *reviewer* berlangsung tiga menit. Presentasi meliputi : substansi, RAB, jadwal penelitian, dan komitmen keluaran penelitian. Pada saat presentasi ditempuh penandatanganan komitmen kinerja keluaran penelitian, baik yang wajib maupun yang anjuran. *Reviewer* menandatangani surat berita acara pelaksanaan presentasi proposal. Tujuan keluaran presentasi adalah terbangunnya kesepakatan antara peneliti dan *reviewer* untuk memastikan terlaksananya *output* dan *outcome* penelitian.

Kontrak penelitian terdiri atas hak dan kewajiban. Kontrak menyangkut pula masa waktu pelaksanaan penelitian, yakni selama 6 bulan yang dimulai sejak tanggal ditandatanganinya kontrak. Kontrak juga mencakup tahapan pencairan bantuan dana, ketentuan laporan *output* dan *outcome* penelitian, dan hal-hal lain yang mengikat dua pihak.

Laporan *output* penelitian berupa : 1) *Log book* atau catatan harian penelitian; 2) Laporan antara (*progress*); dan 3) Laporan akhir, yaitu : a) Naskah akademik; b) Hak Kekayaan Intelektual (HKI); c) *Dummy* buku hasil penelitian; d) Draft artikel/paper; dan e) Laporan keuangan lengkap beserta *invoice*. Laporan *outcome* berupa publikasi ilmiah pada jurnal hasil penelitian. Panduan penelitian mencakup akademik dan non-akademik (keuangan) akan disampaikan dalam buku tersendiri.

Keterlambatan penyerahan laporan memiliki konsekuensi sanksi, yakni tidak dapat mengajukan kembali penelitian pada tahun berikutnya. Segala konsekuensi kembali kepada kontrak yang ditandatangani. Seluruh laporan dilaksanakan secara *online* melalui sistem Litapdimas. Keterlambatan laporan pada aplikasi Litapdimas akan dihitung dalam durasi menit, hari dan bulan.

Penilaian proposal dicanangkan rampung pada tanggal 28 Februari 2018. Sehingga tanggal 1 Maret 2018 diharapkan sudah dimulai penelitian lapangan, dan 1 September 2018 laporan akhir penelitian.

Penutup

Pedoman sebelum ini masih tetap berlaku selama belum ada aturan yang membatalkannya. Dan hal-hal yang belum diatur ditetapkan kemudian.

Daftar Pustaka

- Darmalaksana, W. (2017). Analysis of Research Policy at Islamic Higher Education in Indonesia. *The Social Sciences*, 1428-132.
- Darmalaksana, W. (2017). *Panduan Publikasi Ilmiah : Perangkat Aplikasi, Standar Penulisan dan Etika Kepengarangan*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati.
- Darmalaksana, W. (2017). *Penelitian Kompetitif Berbasis Hasil Publikasi Artikel Jurnal: Telaah Rencana Kinerja Pusat Penelitian dan Penerbitan*. Bandung: Jurnal Riset dan Inovasi.
- Darmalaksana, W. (2017). *Penelitian Litapdimas: Percepatan, Proposal Standar dan Keunggulan*. Bandung: Jurnal Informasi Riset dan Inovasi .
- Darmalaksana, W. (2017). *Penyesuaian Regulasi Penelitian Dosen PTKI: Upaya Memenuhi Kapasitas PMK 06/2016 tentang SBK Tahun 2017*. Bandung: Jurnal Riset dan Inovasi.
- Darmalaksana, W. (2017). *Riset Berbasis Outcome: Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan*. Bandung: Jurnal Riset dan Inovasi.
- Darmalaksana, W. (2017). *Sekilas Tugas Komite Reviewer Penelitian UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. Bandung: Media Informasi Riset dan Inovasi.
- Darmalaksana, W. (2017). *Urgensi Klinik Proposal: Persiapan Pengusulan Penelitian Standar Litapdimas*. Bandung: Jurnal Informasi Riset dan Inovasi.
- Darmalaksana, W., & Dkk. (2016). *Pedoman Penelitian dan Publikasi Ilmiah*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati.
- Darmalaksana, W., & Dkk. (2017). *Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Publikasi Ilmiah Tahun 2017*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Djati.
- Penyusun. (2014). *Peraturan Menteri Agama No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Penyusun. (2015). *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 4398 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Penyusun. (2015). *Keputusan Menteri Agama No. 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015- 2019*. Jakarta: Kementerian Republik Indonesia .